

**LAPORAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PENELITIAN FAKULTAS**



**PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT
DI ROKA IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

OLEH :

**Ketua : Dr. Hayatul Ismi, SH,MH/
0025057904**

**Anggota : Ulfia Hasanah, S.H.,
M.Kn/0024108302**

Zainul Akmal /8887001019

**SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2021
Nomor Kontrak : 1511/UN.19.5.1.1.9/KU.02/2021**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
OKTOBER 2021**

**LAPORAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PENELITIAN FAKULTAS**



**PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT
DI ROKA IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

OLEH :

**Ketua : Dr. Hayatul Ismi, SH,MH/
0025057904**

**Anggota : Ulfia Hasanah, S.H.,
M.Kn/0024108302**

Zainul Akmal /8887001019

Rizky Julnanda/1909113966

Oyza Nurul Herliza/1809112114

**SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2021
Nomor Kontrak : 1511/UN.19.5.1.1.9/KU.02/2021**

- a. Dana disetujui : Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta
Rupiah)
b. Sumber Dana : DIPA Universitas Riau Tahun 2021
c. Nomor Kontrak :

Pekanbaru, 23 Februari
2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,

Dr. Firdaus, SH,MH
NIP. 197508032003121004

Dr. Hayatul Ismi, SH,MH
NIP. 19790525200604 2 001
002

**Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Riau**

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE, MP
NIP. 19600822 199002 1002

RINGKASAN RENCANA PENELITIAN

Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Piliang Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Masyarakat hukum adat dan tanah mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut. Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari pada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. (M.Rizal Akbar : *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, 2005: 54).

Penggunaan tanah ulayat memang sudah sejatinya di gunakan untuk kepentingan masyarakat adat yang menempati daerah tersebut. Karna

dilatarbelakangi kebutuhan yang semakin tinggi, masyarakat adat pun mulai mempergunakan tanah ulayat sebagai lahan perkebunan dengan bekerjasama dengan pihak perusahaan agar mendapat hasil yang lebih memadai dari sebelumnya. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun terdapat beberapa hal yang bisa memicu terjadinya sengketa ataupun permasalahan yaitu ketidakjelasan pengaturan secara hukum positif dalam melindungi hak masyarakat adat setempat pada penggunaan tanah ulayat.

Propinsi Riau merupakan salah satu daerah yang terlihat keberadaan masyarakat adatnya. Salah satu masyarakat adat tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah di Propinsi Riau yang keberadaan masyarakat adatnya diakui. Masyarakat adat Melayu Tambusai Kuala Mahato yang berada di Desa Mahato memiliki tanah ulayat yang di gunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian terhadap penggunaan tanah ulayat untuk perkebunan kelapa sawit di desa mahato kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu dikaitkan dengan perlindungan hukum masyarakat adat setempat menurut hukum pertanahan di Indonesia.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis,yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat setempat dalam penggunaan tanah ulayat untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Dari penelitian ini diharapkan adanya kebijakan maupun regulasi yang jelas dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat setempat dalam penggunaan tanah ulayat untuk perkebunan kelapa sawit agar masyarakat adat mendapat hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka.

Kata Kunci : Sengketa, Peralihan, Tanah Ulayat

IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN

Ketua Pelaksana	: Dr.Hayatul Ismi, SH,MH
NIP	: 197905252006042001
Jabatan Struktural	: Wakil Dekan II
Jabatan Fungsional	: Lektor

Pangkat dan Golongan : Pembina/ IV a

Fakultas / Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Anggota 1

Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Firdaus, SH.,MH

NIP : 19790124 200604 1002

Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Hukum

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Pangkat dan Golongan : Pembina / IV.a

Fakultas / Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Anggota 2

Nama Lengkap dan Gelar : Ulfia Hasanah, SH.M.Kn

NIP : 19831024 200912 2 003

Jabatan Struktural : Ketua BKBH Fakultas Hukum

Jabatan Fungsional : Lektor

Pangkat dan Golongan : Penata Tingkat 1/ III.d

Fakultas / Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum

Anggota 3

Nama Lengkap dan Gelar : Irfan Hamdani

Nim : 1509117290

Anggota 4

Nama Lengkap dan Gelar : Indra Lesmana

Nim : 1509115357

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
RINGKASAN	i
IDENTITAS ANGGOTA KEGIATAN PENELITIAN.....	ii

DAFTAR ISI	iii
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	6
D. LUARAN/MANFAAT PENELITIAN	7
E. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Teori yang relevan.....	7
2. Penelitian terdahulu.....	18
F. METODE PENELITIAN	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
2. Jenis dan Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Analisis Data	21
5. Roadmap Penelitian	22
G. JADWAL KEGIATAN.....	24
H. DAFTAR PUSTAKA	24
I. REKAPITULASI BIAYA	25
J. SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM	
PENELITIAN.....	26
K. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa pun turut berkembang. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di Pengadilan Umum dan *win-win solution*. (Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: 2012, 9)

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa diantara mereka cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa tersebut ke hadapan Kepala Desa.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik tajam, baik dari praktisi maupun dari teori hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampaui berat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalis dan terlampaui teknis. Disamping faktor eksternal ada faktor internal yang menyebabkan masyarakat menilai pengadilan serta sumberdaya manusianya semakin tidak berpihak pada tuntutan rasa keadilan masyarakat. Para hakim Indonesia selama beberapa dekade telah menjadi bagian dari hegemoni pegawai negeri sipil yang dikondisikan untuk mendukung kepentingan politik pihak yang berkuasa. Bahkan sampai disinyalir hakim-hakim di Indonesia masih rentan terhadap upaya penyuaipan, sehingga putusan sulit diramalkan, acapkali memihak penguasa atau orang kaya yang pada akhirnya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena penyelesaian sengketa dipengadilan telah menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari nilai-nilai keadilan. (Nevey Varida Ariani, Jurnal *Rechtsvinding*: 2012, 2).

Seiring perkembangan masyarakat, rasio jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan semakin tidak sebanding dengan kapasitas serta kemampuan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang masuk. Perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari s.d Oktober 2016 sebanyak 16.012 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 13.655 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus

sebanyak 13.394 perkara sehingga sisa perkara pada 31 Oktober 2017 sebanyak 2.618 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 8,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, yang berjumlah 12.533. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 2,86%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 13.022 perkara. Jumlah perkara pada akhir Oktober 2017 berkurang 24,36% (843 perkara) jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2016 yang berjumlah 3.461 perkara.(www.mahkamahagung.go.id terakhir diakses 5 Desember 2017) . Perkara ini termasuk juga perkara di bidang perkawinan.

Salah satu daerah yang memiliki angka perceraian tinggi adalah Rokan Hulu. Angka perceraian di Rokan Hulu tinggi yakni 675 perceraian di tahun 2017. Tingginya angka perceraian pada tahun 2017 membuat kementerian agama Rokan Hulu melakukan bimbingan usia pranikah di Rokan Hulu.

Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah diramal dalam Pidato Frank Sander dari Harvard University ditahun 1976 yang mengungkapkan ramalan bahwa untuk merespon kecenderungan makin meningkatnya perkara di Pengadilan. Akan ada 2 dua solusi, yaitu :

1. Mencegah terjadinya sengketa
2. Mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. (Dwi rezki Sri Astarini: 2013, 68).

Didalam masyarakat adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah melalui lembaga adat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan

sengketa. Hukum Adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Keberadaan dari Hukum adat ini juga memberikan pengaruh terhadap adanya Penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang berdasarkan pada hukum adat, yang nilai-nilainya didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup atau *lebensaacbuung* adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Imam Sudiyat, menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual, dan bersahaja/sederhana.(St.Laksanto, Hukum Adat Indonesia, 2016:7)

Pada masyarakat Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui

tetua adatnya atau melalui musyawarah. Sesungguhnya penyelesaian sengketa adat ini yang menjadi benih dari berkembangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Dalam hal ini lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diperlukan karena semakin menumpuknya perkara yang tidak terselesaikan dilembaga peradilan. Sehingga penyelesaian sengketa diluar peradilan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.

Propinsi Riau merupakan salah satu daerah yang keberadaan masyarakat adatnya masih diakui. Salah satu masyarakat adat tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Mayoritas penduduk asli kabupaten Rokan Hulu termasuk salah satu bagian dari Rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (*Rantau nan Tigo Jurai*). Pada masa itu diistilahkan sebagai '*Rantau Nan Tigo Kabuang Aie*' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa Melayu.

Kabupaten Rokan Hulu dengan potensi budaya masyarakat adatnya yang terdiri dari berbagai suku seperti suku melayu, minang, suku batak dan suku jawa serta beberapa suku lainnya menjadi dasar pilihan peneliti melakukan penelitian terkait model penyelesaian sengketa oleh pemangku adat di Kabupaten Rokan hulu, Propinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian terhadap model atau pola penyelesaian sengketa pekawinan yang digunakan oleh fungsionaris adat di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Perlu juga diketahui sejauh mana peran dan kewenangan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa. Untuk menentukan pola yang digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa maka perlu dilakukan penyelesaian sengketa. Agar ditentukan pola yang paling ideal yang dapat digunakan oleh masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa. Sehingga permasalahan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan permasalahannya menjadi :

- a. Apa saja jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh fungsionaris di Rokan IV Koto di Kabupaten Rokan Hulu ?

- b. Bagaimana model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengidentifikasi model penyelesaian sengketa melalui Pemangku Adat di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dan secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk Mengetahui jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh fungsionaris di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui Model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Luaran/Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Adat dan Hukum Adat Melayu khususnya tentang Penyelesaian Sengketa.
- b. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah dalam rangka mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyampaikan pola-pola yang dapat digunakan dalam

penyelesaian sengketa melalui lembaga adat yang ada dapat digunakan masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh masyarakat Propinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hulu.

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat melahirkan Monograf, Hak Kekayaan Intelektual, 1 (satu) artikel ilmiah yang dimuat di jurnal Nasional. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dalam mengembangkan potensi kebudayaan lokal serta dapat menjadi bahan ajar untuk Mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa dan Hukum Adat Melayu Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Relevan

2.1.1 Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat objektif atau tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan atau kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. (Suyud Margono: 2010: 34).

Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membentuk oposisi antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Witanto mengatakan: sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Achmad Ali berpendapat : “Sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain :

1. Adanya dua pihak atau lebih
2. Adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu
3. Adanya pertentangan atau perbedaan persepsi
4. Adanya akibat hukum

Sengketa bermula dari adanya perasaan yang tidak puas dari salah satu pihak karena adanya pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Wanprestasi sendiri dapat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan salah satu pihak maupun adanya keadaan memaksa. Bentuk dari wanprestasi terdiri dari tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi tidak seperti yang dijanjikan, melaksanakan prestasi tapi terlambat atau tidak tepat waktu, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Perbuatan melawan hukum juga dapat menyebabkan sengketa selain wanprestasi. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Tuntutan ganti kerugian inilah yang biasanya menjadi awal dari suatu sengketa. (Dwi Rezki Sri Antarini: 2013, 211)

Pola penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara

litigasi ataupun non litigasi, yaitu menggunakan system adjudikasi yaitu pengadilan dan arbitrase, dan menggunakan jalur diluar pengadilan yang dikenal dengan istilah non adjudikasi.

Penyelesaian sengketa secara adjudikatif dibedakan menjadi 2, yaitu *adjudikasi public* dan *ajudikasi privat*. Adjudikasi publik dilakukan melalui institusi pengadilan Negara (litigasi). Pihak ketiga dalam hal ini bersifat voluntary, karena hakimnya sudah disiapkan oleh pengadilan dan para pihak tidak bias memilih dan menentukan hakimnya sendiri. Sedangkan jalur adjudikasi privat biasanya dilakukan melalui arbitrase. Pihak ketiga disini sifatnya *voluntary*, karena arbiter dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase dapat dikatakan sebagai tingkat atau prosedur penyelesaian tertinggi dari pelbagai mekanisme penyelesaian sengketa diluar peradilan. Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus ditandai dengan penyelesaian sengketa secara kooperatif dan kompromi untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*. Kehadiran pihak ketiga, walaupun ada, tidak memiliki kewenangan mengambill keputusan. Termasuk dalam kategori ini adalah mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium* yaitu upaya terakhir jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sebaliknya penyelesaian Sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup didalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui alternative penyelesaian sengketa (APS).

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan : “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut:

1) Arbitrase;

Arbitrase berasal dari *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Penggunaan kata kebijaksanaan apabila dihubungkan dengan arbitrase dirasa kurang tepat, karena asumsinya arbiter dalam menyelesaikan sengketa hanya didasarkan pada kebijaksanaan tanpa memperhatikan norma-norma hukum. Hal ini jelas salah, karena arbiter menerapkan hukum sebagaimana juga hakim di Pengadilan dalam memutus perkara. Proses penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator (arbitrator) yang disepakati bersama untuk memutuskan sengketa. Seorang arbiter juga memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang menang dan kalah.

2) Mediasi;

Menurut Priyatna Abdurasyid, Mediasi adalah suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang

terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. (Priyatna Abdurasyid, 2002, 34)

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus (Takdir Rahmadi, 2011 :12). Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak -pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). (Takdir Rahmadi, 2011: 13). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak

mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi.

Mediasi pada litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas (Takdir Rahmadi, 2011: 13)

Peraturan perundang-undangan Indonesia menegaskan ruang lingkup sengketa dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata (Syahrizal Abbas, 2011: 23).

Demikian pula pengaturan mengenai mediasi dapat dilihat dalam ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Menurut rumusan Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli

maupun melalui seorang mediator. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang membedakan mediator ke dalam :

- a) Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999); dan
- b) Mediator yang dibentuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Secara umum diketahui jenis-jenis Mediasi meliputi:

1. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

2. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Mediasi Perbankan, mediasi Hubungan Industrial, Mediasi Asuransi dan Mediasi dalam masyarakat Adat yaitu Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang terkait dengan penyelesaian sengketa ini yaitu Penelitian dari M. Marpensory pada tahun 2017 meneliti tentang bagaimana penyelesaian sengketa melalui peradilan. Selanjutnya adalah penelitian dari M .Samsukadi, pada tahun 2016 tentang efektifitas mediasi dalam menyelesaikan konflik pernikahan (journal.unipdu). Selanjutnya Penelitian dari Roy Muhammad Akbar Tahun 2019 tentang Metode Resolusi Konflik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Menueesaiakn Sengketa Tanah Ulayat diKecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya pada tahun 2020 oleh Meutiah Faradisa yang meneliti Tentang Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi kasus antara Masyarakat hukum Adat Melayu Patomuan Dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Mandiri di Kabupaten Kampar Riau). Penelitian ini fokus pada penyelesaian sengketa pada Masyarakat Adat di Rokan IV Koto.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hukum Adat Sebagai Cerminan Kepribadian Bnagsa

Hukum di Indonesia sebenarnya bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain hukum di Indonesia merupan sistem hukum yang timbul sebagai hasil budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu system hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas Negara kesatuan Republik Indonesia. (Dewi Sulastri 2015: 14)

Sejarah menunjukkan hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari Negara belanda, yang menjajah Indonesia. Indonesia telah nmengadopsi hukum Negara belanda, karena Indonesia merupakan Negara kolonial jajahan Belanda. Hampir semua hukum yang diterapkan di Belanda juga di terapkan di Indonesia. Sekalipun demikian pada kenyataannya, ketentuan mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara Berjaya. Pada masa itu hukum pidana dikenal dengan istilah pidana adat, yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal serta hanya berlaku disatu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. Hukum adat tidak mengenal pemisaha yang tegas antara hukum perdata dan pidana.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hugronje, sastrawan timur dari Belanda . Sebelum Istilah hukum Adat berkembang, dikenal istilah *adatrecht*. Hugronje dalam bukunya *The atjehers* (aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah de atjehers. (Dewi Sulastri, 2015: 25).

Adat merupakan cerminan dari kepribadian dari jiwa bangsa yang bersamngkutan selama berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia memiliki adat yang yang berbeda dengan bangsa lainnya. Adat merupakan unsur terpenting, yang memberikan identitas sutu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian hukum adat, tetapi secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan yang hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Beberapa istilah hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum adalah :

1. Van Vollenhoeven

Hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan timur asing pada suatu pihak yang mempunyai sanksi dan pada pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.

2. B. Ter Haar bzn, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan para fungsionaris adat yang memiliki kewibawaan dan pengaruh, yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati

3. Soerojo Wignyodipoero, hukum adat adalah kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena memiliki akibat hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhan merupakan

kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku (Dewi Sulastri: 2015: 27).

Adapun unsur-unsur dalam pembentukan hukum adat adalah; Unsur kenyataan; adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, kemudian berulang ulang dan berkesinambungan, rakyat mentaati dan mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari hari. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*) (Dewi Sulastri, 2015: 35)

Salah satu ahli yang memiliki Peran besar dalam Hukum Adat adalah Ter Haar. Dalam memahami hukum adat, Ter Haar selain dipengaruhi oleh Van Vollenhoeven, ia juga banyak mendapat pengaruh dari John Chipman Gray, seorang hakim Inggris yang berpendapat bahwa semua hukum dibuat oleh hakim (*Judge Made Law* atau *Judiciary Law*). Karena pengaruh Gray tersebut, Ter Haar menghasilkan sebuah teori yang terkenal dengan nama teori keputusan (*beslissingenleer*) (Soemadiningrat, 2007: 120).

Ter Haar mengatakan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan keputusan tentang bagaimana hukum berlaku. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat yang berlaku dan kaidah-kaidah tertulis yang berlaku adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh penghulu rakyat baik keputusan konkrit atau keputusan terhadap perkara yang sama (Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, Jurnal Mimbar Hukum, 3, Oktober 2018: 452).

Ter Haar membuat dua rumusan yang menunjukkan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat, yaitu (Siregar: *Jurnal Al-Maqasid*, 2, Desember 2018: 4).

- a. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan masyarakat terutama keputusan yang berwibawa dari kepala rakyat/kepala adat yang membantu pelaksanaan hukum.
- b. Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum tersebut.

Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah. Keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup dalam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut (Soekanto, 1983: 17).

Jadi menurut Ter Haar hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa daripada fungsionaris hukum (misal: hakim adat, rapat desa, kepala adat, wali tanah, kepala desa dan sebagainya) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati (Nugroho, 2016: 33-34).

Hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum (Pide, 2014: 8).

Adapun unsur-unsur hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut (Pide, 2014: 8):

- 1) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus – menerus;
- 2) Adanya upaya tingkah laku yang sistematis dan teratur;
- 3) Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut;
- 4) Adanya keputusan kepala adat;
- 5) Adanya akibat hukum/sanksi;
- 6) Tidak tertulis;
- 7) Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

Hukum adat pada dasarnya adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, karena hukum adat bagian dari budaya lisan yang sejarahnya turun menurun tanpa ada tanggal lahir yang pasti tetapi dengan ingatan yang hidup (Chapter 14 *Concurrent Customary Law*, <https://www.westlaw.com/document/>, akses 4 Januari 2021)

Menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan hukum adat memiliki dua unsur yaitu (Ulfa Hasanah: 2012: 8):

- a) Unsur Kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat.
- b) Unsur Psikologis, bahwa terdapat keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Maka teori hukum adat di atas mempunyai keterkaitan dengan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.

2.3.2 Teori Hukum adat

Hukum Adat Menurut Van Vollenhoven dalam Hilman Hadikusuma : “Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat)”. Menurut Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma : “Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya dipatuhi dengan sepenuh hati”.

Dapat diketahui bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat-istiadat (kebiasaan yang sudah terintegrasi secara kuat dalam masyarakat adat) yang menjadi kaidah sosial dan dipertahankan para fungsionaris hukum (penguasa masyarakat adat yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat adat. Pengaturan tata tertib masyarakat adat oleh hukum adat ini mengindikasikan bahwa hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sacral (St.Laksanto, 2016: 9)

Dimana ada masyarakat, disana ada hukum (adat), inilah suatu kenyataan umum di seluruh dunia. Tidakkah *Cicero* lebih kurang 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanya, yaitu bahasa Latin, kata-kata yang tahan zaman; “*ubi societas, ibi ius* “. Hukum yang terdapat disetiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat

itu, menjadi cerminnya. Satu buah teori yang cukup populer bidang hukum Adat adalah Teori Receptie. Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje, yang diikuti oleh Van Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*.

Teori ini menyatakan bahwa: “Hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat”. Dengan demikian menurut teori *Receptie* berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi kedalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat- syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.

Tetapi Keberadaan teori *Receptie* mendapatkan kritikan pedas dari sekelompok ahli hukum, mereka beranggapan bahwa teori ini lahir dari karya orang-orang yang *anti Islam*. Diantara kritikus tersebut diantaranya adalah Hazairin. Hazairin mengajukan teori *Receptio a Contrario*. Menurut teori *Receptie* adalah suatu ciptaan pemerintah Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Qur'an dan Iman Islam. Hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan

tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Dari uraiannya tersebut Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat baru berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Otje Salman: 2007: 60)

2.3.3 Konsep Masyarakat Adat

Mengenai konsep dasar tentang masyarakat itu sendiri, yang paling klasik bias dirujuk adalah konsep Ter Haar yang disebut adalah *Adatrechsgemeensschap* (masyarakat hukum adat) yaitu masyarakat hukum dari golongan Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, dimana segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya suatu praturan tertentu. Lebih jauh Hazairin mengatakan bahwa masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan. Adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya (Dewi Sulastri, 2015: 222).

Koentjaraningrat berpendapat bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi atau bergaul satu dengan yang lainnya dengan ikatan pola tingkah laku yang

khas dalam semua faktor kehidupan kesatuan itu. Pola khas tersebut menjadi adat istiadat yang khas dengan sistem norma sebagai pengikatnya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero: “Persekutuan hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan immaterial”. Menurut Hazairin dalam Simarmata R: “Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan berlaku bagi semua anggotanya” Istilah masyarakat hukum adat dan persekutuan hukum adat memiliki maksud yang sama.

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat :“Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. Dapat diketahui kriteria masyarakat hukum adat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya sekelompok orang yang terikat sebagai satu kesatuan.

Kesatuan tersebut didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (persekutuan hukum teritorial) maupun yang didasarkan pada keturunan (persekutuan hukum genealogis).

- b. Adanya pranata hukum adat yang mengatur kehidupan bersama sekelompok orang tersebut sehingga hidup bersama tersebut menjadi teratur, tertib dan bersifat abadi/kekal.
- c. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (struktur kelembagaan adat) yang masih berfungsi.
- d. Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan immaterial. Adapun istilah masyarakat adat cukup sukar dilacak asal-usul kemunculannya. Sebagian kalangan mengatakan bahwa istilah itu adalah terjemahan langsung dari istilah indigenous peoples. Namun sebagian juga menganggapnya bukan merupakan terjemahan dari istilah tersebut.


Di dalam masyarakat adat ada satu unsur terpenting yaitu adanya fungsionaris adat yang terdiri ketua adat atau pengurus-pengurus adat. Pengurus adat ini menjadi unsur yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Rokan Hulu. Fokus penelitian ini adalah pada wilayah adat Rokan IV Koto. Penelitian ini akan dilaksanakan Selama 8 (delapan) bulan ditahun 2021. Berikut disajikan Peta Wilayah Rokan Hulu.



Peta Cakupan Wilayah Adat Rokan Hulu

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk membuat penyadaraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari informasi factual yang mendetail yang menyandera gejala yang ada. (Almasdi Syahza, 2016; 29.) Dalam hal ini berkaitan dengan Model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pemangku adat di Rokan IV Koto. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.
- b). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Data-data akan di peroleh dari :

- a) Fungsionaris Adat Rokan IV Koto Rokan Hulu
- b) Lembaga Adat Melayu di Rokan Hulu
- c) Masyarakat Adat Rokan IV Koto, Rokan Hulu, pengambilan sampelnya dengan menggunakan metode purposive.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur terkait permasalahan.
- b) Kajian Kepustakaan, yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan

permasalahan yang sedang diteliti, dilakukan guna mencari data sekunder sebagai pendukung data primer.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan tahap yaitu :

a. Tahap Persiapan

Hal-hal yang diperlukan untuk melakukan penelitian dipersiapkan seperti melaksanakan observasi ke lokasi penelitian, mempersiapkan surat izin penelitian, mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara untuk responden.


b. Tahap pelaksanaan

Melakukan penelitian dengan cara mewawancarai semua responden yang menjadi objek penelitian.

c. Tahap Penyelesaian


Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data hasil kegiatan penelitian ini dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan penelitian.

3.5 Road Map Penelitian



Bagan Alir Penelitian:

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan ditemukan Pola Penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat di propinsi Riau yang dapat dalam membahas Model penyelesaian yang dapat digunakan masyarakat di Riau. Sebagai langkah-langkah pada penelitian ini disajikan pada Gambar berikut ini :



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, adalah kabupaten yang baru di resmikan pada tahun 2000. Daerah yang memisahkan dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu mempunyai dua sungai yang lumayan besar dan membuat asal usul dari Rokan Hulu tersebut menurut saya mempunyai ikatan yaitu: sungai Rokan kanan dan kiri yang nanti titik temu dari kedua sungai tersebut di Rokan Hulu. Rokan adalah sebuah sungai yang membelah Pulau Sumatera dibagian tengah, bermuara kebagian Utara Pulau tersebut (Selat Malaka). Daerah ini adalah kawasan Kerajaan Rokan Tua, diketahui keberadaannya abad ke-13, saat itu tercatat dalam “Negara Kertagama” karangan Prapanca, yang ditulis pada tahun 1364 M, syair 13 disebutkan ; “Seluruh Pulau Sumatera (Melayu) telah menjadi daerah yang berada dibawah kekuasaan Majapahit meliputi; ... Rakan (Rokan)...”.

Rokan juga disebut dalam sumber tertulis lainnya seperti Kronik Cina, maupun roteiros (buku-buku panduan laut) Portugis (Marguin 1984). Sampai saat ini Rokan juga tetap eksis sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkembangan kerajaan Rokan Tua itu sampai sekarang. Menurut Muchtar Luthfi, Wan Saleh dalam sejarah Riau, bahwa yang menjadi Raja Rokan abad ke-14-15 adalah keturunan dari Sultan Sidi saudara Sultan Sujak yang dijelaskan dalam buku Sulalatus Salatin, yang menyatakan bahwa raja Rokan

itu anak Sultan Sidi saudara Sultan Sujak. Kerajaan Rokan ini berpusat di Koto Intan, suatu tempat dekat Kotolamo dan berpindah-berpindah ke Pekaitan dan akhirnya pindah ke Rantau Kasai (di Siarang-arang). Setelah itu tidak ada lagi disebut-sebut nama Kerajaan Rokan lagi. Sampailah diketahui bahwa wilayah Rokan itu mekar menjadi Rokan Hilir dan Rokan Kanan; Rokan Hilir terbagi 3 kerajaan yaitu : Kerajaan Kubu, Kecamatan Teluk Merbau, Kerajaan Bangko Kecamatan Bantaian dan Kerajaan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih.

Rokan Hulu terdiri dari 5 kerajaan, yaitu : Kerajaan Tambusai Kecamatan Dalu-Dalu, Kerajaan Rambah Kecamatan Pasir Pengarayan, Kerajaan Kepenuhan Kecamatan Kota Tengah, Kerajaan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kerajaan Kuntodarussalam Kecamatan Kotolamo. Pada masa kolonial wilayah Rokan Hulu dibagi menjadi 2 kerajaan yaitu : Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kuntodarussalam, dan ditambah kampung dari Kerajaan Siak yaitu Kewalian Tandun dan Kabun. (<https://wartasejarah.blogspot.com/2017/12/sejarah-berdirinya-kabupaten-rokan-hulu.html>) diakses 31 Juli 2021

Sampailah saat ini wilayah terbagi dalam Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Pada abad ke-17-18 ada keinginan dari seorang pejuang bernama Sultan Zainal Abidin Syah untuk mempersatukan masyarakat Rokan ini dari Hulu sampai ke Hilir, namun mendapat perlawanan dari Kerajaan Siak atas adu domba Kolonial Belanda. Maka dengan keadaan demikian terjadilah penangkapan Sultan Zainal Abidin Syah hingga di bawa ke

Madiun dan mangkat disana. (<http://herwandisahputra.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 06 Mei 2020)

Menurut data dari Junaidi Syam/Jon Kobet, yang telah menjelajahi sungai Rokan dari Hulu sampai Hilir memiliki catatan tentang perjalanan tersebut dalam sebuah tim ekspedisi Sungai Rokan. Junaidi Syam mengatakan ada beberapa kerajaan yang pernah menduduki daerah tertentu di sepanjang Sungai Rokan sebagai tempat kekuasaan kerajaan, adapun daerah tersebut sebagai berikut : Pekaitan, Batuhampar, Bangko, Kubu, Tanahputieh, Tolukmego, Sintung, Padanggalonggang, Siya-ang; Siarangarang, Rantaubinuang, Koponuhan, Rambah, Kototinggi, Pantai Comin, Rantaukasai, Karangbosa, Harangjulu, Tombusai, Kunto; Kunto Darussalam; Kotolamo, Lubukbondaro, Rokan, Kerajaan Kolambukuniang, dan Kerajaan Langgak.

4.1.2 Keadaan Geografis Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kabupaten pemekaran di Provinsi Riau pada tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999) yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya Alam maupun sumber daya manusianya dilihat dari variabel lingkungan yang menunjuk kepada lingkungan natural (*Physical Environment*) yang mencakup geografi dan geologi, cuaca di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

Posisi Rokan Hulu berada pada titik kordinat 00 25' 20" LU – 010 25' 41" LU dan 1000 02' 56' – 1000 56' 59' BT, memiliki luas wilayah 7.449,85 kilometer persegi dengan kondisi morfologi bervariasi dari daratan alluvial

sampai vulkanik yang terjal di bagian Barat mulai dari ketinggian 5 sampai 1.125 m dpl, Bagian Barat kemiringan lebih 40% dengan luas sekitar 99.135 ha, seluas 53.578 ha dengan kemiringan 15-40%, sedangkan kemiringan antara 2-15% seluas 13.266 ha, selebihnya 360.943 ha dengan kemiringan 0-2%.

Lingkungan yang menunjuk kepada lingkungan natural (*Physical Environment*) secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak pada posisi 00 25' 20' Lintang Utara dan 100 02' 56 – 100 56' 59 Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 7.449.85 *km*². Kabupaten ini memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- b. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Provinsi Riau;
- c. Sebelah Barat sebelah Timur dengan Kabupaten Kampar.

Keadaan topografinya sangat bervariasi, dari dataran rendah sampai berbukit dan sedikit pegunungan. Bagian Barat kemiringan lebih 40% dengan luas sekitar 99.135 Ha seluas 53.578 Ha dengan kemiringan 15-40% sedangkan kemiringan antara 2-15% seluas 13.266 Ha selebihnya 360.943 Ha dengan kemiringan 0-2%.

Penduduk merupakan modal pembangunan disamping itu juga beban dalam pembangunan, karena itu pembangunan sumber daya manusia dan perkembangan mobilitas penduduk perlu diarahkan agar mempunyai ciri dan karakteristik yang mendukung pembangunan. Berdasarkan data Biro Pusat

Statistik hasil sensus penduduk 2017, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 tercatat sebesar 641.208 jiwa terdiri dari Laki-laki 329.048 jiwa (51.31%) dan perempuan 312.160 jiwa (48.68%), sehingga jumlah pria masih unggul 216.888 jiwa. Disamping itu jumlah rumah tangga 157.319 KK dengan Rata- Rata 4.08 Jiwa per rumah tangga.

Secara demografi penyebaran penduduk di kabupaten Rokan Hulu tidak merata. pertumbuhan penduduk paling tinggi dalam satu dasawarsa terakhir berada di Kecamatan Tambusai Utara dengan jumlah 104.125 orang, kemudian Kecamatan Tambusai yang mencapai 69.400 orang, tingginya jumlah penduduk di dua Kecamatan itu disebabkan daerah tersebut merupakan wilayah yang terluas dibanding Kecamatan lainnya. Selain itu, karena Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara merupakan areal perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh beberapa perusahaan.

Laju pertumbuhan penduduk itu sepertinya terjadi karena semakin banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga harus membutuhkan tenaga kerja, dan biasanya dicari dari warga luar Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pertumbuhan penduduk di ibu kota Kabupaten Rokan hulu yaitu Kecamatan Rambah berada pada urutan ke- lima yang mencapai 54.188 orang, sedangkan jumlah terendah penduduknya berada di Kecamatan Pendalian IV Koto yang hanya 12.430 orang. karena selain wilayahnya sempit juga karena hanya murni penduduk asli.

Kabupaten Rokan Hulu umumnya beriklim tropis dengan 31 C-22 C. Berdasarkan klasifikasi iklim yang dikeluarkan oleh Oldeman et 1979, iklim daerah

Kabupaten Rokan Hulu tergolong ke dalam zona agrolimat B1 dengan bulan basah berturut-turut 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kecil dari 2 bulan. Sedangkan Schimidt & Ferguson 1951 tergolong iklim tipe A, menurut sistem kopper termasuk tipe iklim Alfa.

Mata pencaharian utama mayoritas penduduk Rokan Hulu adalah disektor pertanian. Pada akhir pelita keempat penduduk Rokan Hulu yang bekerja di sektor pertanian (meliputi pertanian tanaman, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan) tercatat 76.323 orang (42% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 180.496 orang. Tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor-sektor lain belum berkembang. Kabupaten Rokan Hulu memiliki lahan sawah seluas 3.503 Ha (0.47%) dan lahan kering yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian 741.442 Ha (99.53%). Lahan tersebut tersebar di semua daerah. Sementara yang berusaha di perkebunan, ada pada perkebunan besar dan perkebunan rakyat, tanaman tersebut berupa : Karet, Kelapa Sawit, Kopi, Coklat, Nilam, Enau dan Pinang. Areal perkebunan yang diusahakan sebesar 264.753 Ha (35.54%) dari luas wilayahnya. Usaha perkebunan rakyat yang dikelola petani perorangan dan badan hukum atas tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

Penduduk yang mengusahakan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing, dan Unggas pada umumnya merupakan pekerjaan sampingan. Sedangkan luas areal hutan di Rokan Hulu tercatat 214.415,99 Ha atau 28.91% dari total luas wilayah. Dari luas wilayah tersebut yang termasuk kawasan hutan produksi adalah 42.735,95 Ha.

4.1.3 Sistem Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu: Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam. Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian terdiri dari lima Kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. Pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah kerajaan diatas disebut Luhak. Kelima luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi Kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir Pengaraian yang membawahi enam kecamatan : Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang dalam perjalanannya terjadi perubahan dalam pembentukannya Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2003. Sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten Rokan Hulu secara definitif, maka telah banyak mengalami kemajuan yang baik dari segi pembangunan maupun administrasi pemerintahan. (<http://lenteraguru.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020)

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan saat ini, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Sungai Rokan Kanan hulunya terdapat di Pinarik, Sungai Rokan Kiri di Rao Sumatera Barat, kedua sungai besar ini bermuara di Kualo Sako, Sungai Sosah hulunya berada di Hapung Tapsel bermuara di Kualo Batang Sosa, Batang Kumu hulunya di Tapsel dan bermuara di Kualo TukMusolin, Sungai Duo berhulu di Sei Salak bermuara di Kualo Sungai Duo, Sungai Suligi bermuara di Sungai Siak.

Kondisi tersebut Wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 sungai besar yaitu Sungai Rokan Kanan (151,9 km), Sungai Rokan Kiri (204,1 km) dan Batang Sosah, sungai ini adalah simpul dari beratus-ratus sungai kecil yang ada di Rokan Hulu yang kemudian bermuara ke Sungai Rokan bahagian hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6-8 meter serta lebar 92 meter (luas 13.177km²).

Ada beberapa bukit yang ternama di Kabupaten Rokan Hulu seperti Bukit Simolombu 1.036m dpl, Bukit Hulu Pawan 860m dpl, Bukit Maliao 1.189m dpl, Bukit Hulu Menaming 858m dpl, Bukit Cundong 879m dpl, Bukit Adiantua 306m dpl, Bukit Batuhaorpit, Bukit Pajok 256m dpl, Bukit Buar 406m dpl, Bukit

Batu Tangkap 276m dpl, Bukit Paninjauan 215m dpl, dan dua gunung kecil yaitu Gunung Bongsu 419m dpl, dan Gunung Kocik 319m dpl. Dengan kondisi demikian tidak berlebihan Rokan Hulu disebut sebagai View-nya Rantau Riau.

Dari segi budaya Rokan Hulu memiliki tiga tradisi, yaitu tradisi budaya Melayu, Mandailing, dan Jawa. Dari segi sejarah merupakan daerah yang kaya akan sejarah karena memiliki beberapa kerajaan seperti kerajaan Tambusai, Mahato, Rambah, dan kerajaan Rokan.

Rokan Hulu memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan, mulai dari sektor pariwisata, budaya dan kekayaan alamnya. Sektor pariwisata misalnya memiliki wisata alam, wisata sejarah, cagar budaya, dan wisata religi. Dari segi Sumber Daya Alam (SDA) memiliki kekayaan minyak bumi, batubara, pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan tanaman industri.

Komoditi dari sektor perkebunan merupakan primadona perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya adalah Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa dan lain-lain. Komoditi kelapa sawit dan karet merupakan komoditi yang paling diminati masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, karena mendominasi 82,75% dan luasan perkebunan, diikuti oleh karet (16,16 %), kelapa dalam (0,40%), gambir (0,30%), dan kakao (0,14%). Areal tanaman kelapa sawit terluas berada di Kecamatan Kunto Darussalam, diikuti dua kecamatan lain yaitu Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Areal Karet terluas dijumpai di Kecamatan Tambusai Utara, diikuti Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Rokan IV Koto.

Tanaman pangan terdiri dari Padi Sawah, Padi Ladang, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Ubi Jalar, Kacang Kedelai dan Kacang Hijau. Komoditi perkebunan lainnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Perusahaan sektor kehutanan, berskala menengah atau skala kecil memberi kontribusi sungguh penting bagi PDRB daerah Rokan Hulu. Kontribusi dari perusahaan skala kecil dan menengah kepada PDRB daerah adalah 9% sementara perusahaan skala kecil 7%.

Potensi bahan tambang di daerah ini adalah Batu Bara, Batu Gamping, Tanah Liat untuk porselin, Feldspar dan Pasir Kwarsa. Potensi perikanan di Rokan Hulu adalah pada perairan dan kolam kerambah. Perairan umum dapat memproduksi 1.937,4 ton/tahun, kolam kerambah memproduksi 1.371 ton/tahun .

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rokan IV Koto

1) Sejarah Kerajaan Rokan IV Koto

Daerah Rokan Hulu dahulunya dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan hulu yang merupakan tempat perantauan suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Kerajaan Rokan IV Koto terletak berdampingan dengan Kerajaan Kunto Darussalam yang sama-sama berada di kawasan Rokan Kiri. Kerajaan ini menguasai wilayah yang kini mencakup 4 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau (Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Lubuk Bendahara dan Ujung Batu). Kerajaan ini didirikan pada 1340 oleh Sutan Seri Alam dari Koto Banio Tinggi. Nama Rokan telah ada sejak abad ke 13, sebagaimana tercatat dalam buku “Negara Kartagama” Karangan Prapanca, tahun 1364 M syair ke 13, bahwa “Seluruh

Pulau Sumatera (melayu) telah menjadi daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, meliputi Rakan (Rokan)".

Rokan pada waktu itu merupakan telah ada kerajaan Rokan Tua, dengan pusat kerajaan berada di Koto Intan. Rokan juga disebut dalam Kronik Cina, maupun roteiros (buku-buku panduan laut) Portugis (Marguin 1364 M), Selanjutnya kata Rokan terdapat dalam buku Sulalatus Salatin, sebagaimana Muchtar Lutfi Wan Saleh dalam Sejarah Riau, bahwa abad 14-15 Raja Rokan (Rokan IV Koto) berasal dari keturunan Sultan Sidi (Raja ke V Rokan IV Koto), saudara dari Sultan Sujak dari Sumatera Barat.

Silsilah Kerajaan Rokan IV Koto berdiri pada abad ke-14-15 adalah keturunan dari Sultan Sidi saudara Sultan Sujak yang dijelaskan dalam buku Sulalatus Salatin, yang menyatakan bahwa raja Rokan itu anak Sultan saudara dari Sultan Sujak. Adapun Raja – raja yang memerintah di kerajaan Kecamatan Rokan IV Koto ini yang pertama Raja Sultan Seri Alam dari awal tahun 1340- 1381, yang ke dua Raja Tengku Raja Rokan pada tahun 1381- 1454, yang ke tiga Raja Tengku Sutan Panglima Dalam pada tahun 1454-1519, yang ke empat Raja Tengku Sutan Sepedas Padi pada tahun 1519-1572 , Raja yang ke lima yaitu Tengku Sutan Gemetar Alam pada tahun 1572- 1603, raja yang ke enam yaitu Tengku Sakti Mahyuddin pada tahun 1603-1645. Raja yang ke tujuh yaitu Tengku Sakti Lahid 1645-1704, raja yang ke delapan yaitu Sakti Ahmad pada tahun 1817-1837, adapun raja yang ke sembilan yaitu raja Sakti Husin pada tahun 1856-1880, adapun raja yang ke sepuluh yaitu Tengku Sutan Zainal pada tahun 1880-1903 dan raja yang terakhir yaitu Raja Sakti Ibrahim pada tahun 1903-1942.

Raja-raja ini memiliki peninggalan sejarah yang sangat berharga pada abad ke-18 telah berdiri sebuah perkampungan Kerajaan Rokan IV Koto, dari beberapa bangunan yang telah berumur 210 tahun dengan arsitektur Melayu Rokan yang khas, serta ukiran tumbuhan menghias sisi tertentu Istana, tidak saja istana juga beberapa rumah yang telah direnovasikan juga terdapat ukiran-ukiran Melayu Rokan yang indah.

Istana kerajaan kecamatan Rokan IV Koto merupakan kebudayaan masyarakat kecamatan Rokan IV Koto yang memiliki aspek-aspek simbol budaya yang didalamnya bangunan maupun berupa benda yang ada di istana kerajaan tersebut. Semuanya merupakan representasi simbolik yang memiliki makna khusus sebagai bagian dari kebudayaan yang pada dasarnya terdiri dari berbagai komponen di dalamnya. Sedangkan makna didefinisikan sebagai media berupa kata-kata yang tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah symbol. Peninggalan Kerajaan Rokan IV Koto Peninggalan sejarah Kerajaan Rokan ini masih sangat baik dan fenomenal, ditandai dengan bentuk dan ukiran istana asli yang masih utuh dan terpelihara dengan baik. Istana kerajaan Kecamatan Rokan IV Koto adalah rumah tradisional yang memiliki akulturasi dua budaya yang berbeda-beda yaitu dari budaya Minang dan budaya Melayu Riau.

Arsitektur-arsitektur istana nya banyak terdapat ukiran dari motif yang berbeda sehingga istana ini sangat indah dipandang oleh mata. Istana ini berbentuk bangunan rumah tinggi yang memiliki berbagai ukiran khas di berbagai sudut bangunan serta dilengkapi dengan tangga dan selembayung di

bagian atapnya. Ukiran-ukiran berbentuk naga dan tanaman melengkapi setiap sudut dan sisi dari bangunan.

Istana Rokan terdiri dari dua tingkat, pada tingkat pertama merupakan ruang pertemuan raja serta beberapa kamar raja dan tingkat kedua merupakan ruang pribadi raja. Di depan istana terdapat tiga tangga yang melambangkan tangga kerapatan daerah Rokan yang terdiri dari, penguasa, adat dan alim ulama yang disebut dengan "tali berpilin tiga". Di beranda terdapat enam tiang yang berbeda ukirannya, empat tiang di beranda mewakili suku asli di Rokan IV Koto dan dua tiang lainnya melambangkan dua suku yang datang kemudian. Rumah yang disebut dengan "rumah pagodangan" dalam bahasa Melayu Rokan ini sengaja dibangun untuk merefleksi suku-suku yang ada di kerajaan Rokan IV Koto di antaranya Suku Mais, Suku Modang, Suku Melayu, dan Suku Minangkabau. Selain itu, istana ini di sebut juga dengan nama "istana berukir naga" karena hampir di setiap bagian sisi dari istana ini terdapat kayu yang berukiran gambar naga.

2) Suku-Suku Kerajaan IV Koto

Suku Ampu, bergelar Datuk Bandaro Kayo, Datuk Bendaharo Kuniang, Datuk Bendaharo Simarajo dan Datuk Penghulu Besar. Masa dahulu Ampu terbagi empat induk sekarang berkembang menjadi 32 induk di bawah 2 orang Datuk Bendaharo.

- a) Suku Melayu, bergelar Datuk Bendaharo Sakti atau Datuk Seri Paduko. Masa lalu suku ini terdiri dari 6 induk sekarang berkembang menjadi 27 induk di bawah 2 Datuk Bendaharo

- b) Suku Pungkuik, dari suku ini pernah menjabat Andiko yang artinya kepala dari semua suku nan tujuh dan bangsa bersaudara di parit. Pucuk suku bergelar Datuk Tumenggung Kayo. Suku ini terbagi 3 induk dan sekarang telah berkembang menjadi 24 induk dari 2 Datuk Bendaharo
- c) Suku Bonuo, pucuk suku bergelar Datuk Rangkayo Maharajo atau Rajo Bonuo Ampu. Suku Bonuo dulu terdiri 4 induk sekarang menjadi 17 induk.
- d) Suku Kandang Kopuh, bergelar Datu Paduko Majalelo, dahulu hanya 10 induk sekarang berkembang menjadi 17 induk.
- e) Suku Mondiliang, gelar Datuk Rangkayo Maharajo atau Laksamana Manti. Apabila datuk rangkayo Maharajo berhenti atau meninggal, maka digantikan oleh Datuk Rangkayo Maharajo dari suku Bonuo. Suku ini terbagi 6 induk sekarang menjadi 8 induk dengan tiga datuk.
- f) Suku Kuti, gelar datuk Paduko Besar terbagi 5 induk sekarang berkembang menjadi 25 induk di bawah 3 datuk Bangsa/suku Nan Seratus, bergelar datuk Setia Raja adatnya sama dengan suku Nan Tujuh dapat tinggal di Rumah Rajo atau Rumah pangka Balai.

3) Pucuk Suku, Datuk Bendahara

Masyarakat adat di Rokan bagian hulu terbagi ke dalam wilayah yang disebut luhak. Terdapat Lima Luhak yang merupakan bekas kerajaan di masa

lalu, yaitu Luhak Tambusai, Rokan IV Koto, Kepenuhan, Rambah dan Kunto Darussalam. Di dalam setiap luhak masih terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu golongan bangsawan dan pesukuan. Keduanya pun masih terbagi-bagi lagi ke dalam golongan yang lebih kecil. Struktur kepemimpinan adat di Lima

Luhak ini hingga sekarang masih bertahan. Struktur kepemimpinan persukuan yang paling tinggi disebut dengan Pucuk Suku. Dalam setiap luhak (negeri), setiap suku memiliki seorang Pucuk Suku. Pucuk-pucuk suku dalam satu luhak diketuai oleh seorang Datuk bergelar Bendahara. Kedudukan Bendahara ini hanya dapat dijabat oleh orang dari suku Melayu dan Ampu. Alasannya, suku Melayu adalah suku yang dianggap paling tua, sedangkan suku Ampu adalah suku yang bungsu (Taslim bin Fohom, Pasirpengarayan). Kedua suku ini bulega, bergiliran dalam menjabat Bendahara. Akan tetapi, ada perkecualian untuk luhak Kepenuhan. Di luhak ini suku Ampu tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan Bendahara karena kesalahan yang dilakukan suku ini di masa lalu.

Konon, ketika diperintahkan untuk menjemput raja ke Pagaruyung, mereka membunuh anak raja Pagaruyung itu dalam perjalanan. Oleh karena itu, mereka kehilangan hak untuk menduduki jabatan Bendahara selamanya. Apabila pada suatu saat tidak ada yang layak untuk menduduki jabatan Bendahara, maka penggantinya dapat dipilih dari suku Muniliang atau Pungkuik. Muniliang adalah suku Melayu juga, jadi masih sama-sama saudara. Keempat suku, yaitu Melayu, Ampu, Muniliang dan Pungkuik

disebut sebut sebagai Ompek Bosa di Balai, empat suku yang berhak menduduki jabatan Bendahara.

4) Ulayat

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2008 kabupaten Rohul memisahkan diri dari kabupaten kampar sehingga masyarakat rohul tidak begitu jauh beda dengan masyarakat di kampar serta masalah penguasaan tanah. Di Kecamatan Rokan IV Koto masih banyak terdapat tanah kosong yang luas termasuk mengenai hak ulayat. Salah satu masalah yang berkaitan dengan Hak Ulayat di Kecamatan Rokan IV Koto adalah mengenai batas-batas tanah ulayat yaitu yang mana tanah ulayat tersebut berbatasan langsung dengan hutan konservasi. Batas tanah ulayat yang tidak jelas menimbulkan perselisihan, Jadi penentuan tentang batas tanah ulayat diperlukan untuk menentukan keberadaan tanah ulayat. Melihat kebutuhan tanah yang meningkat sedangkan tanah Negara semakin sedikit, dan banyak pula investor ingin menggunakan tanah tanah untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, hal inilah yang menimbulkan permasalahan tentang mengenai hak ulayat. Tanah sangat banyak yang kosong di Kcamatan Rokan IV Koto sehingga menjadi target bagi para investor untuk menggunakannya.

5) Kecamatan Rokan IV Koto

Kecamatan Rokan IV Koto memiliki luas wilayah 152.223,01 Ha (17,86 persen) dari Luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rokan IV Koto membawahi 13 Desa dan 1 Kelurahan sebagai berikut : (Data Kecamatan Tahun 2021)

1. Desa Alahan
2. Desa Cipang Kanan
3. Desa Cipang Kiri Hilir
4. Desa Cipang Kiri Hulu
5. Desa Lubuk Bendahara
6. Desa Lubuk Bendahara Timur
7. Desa Lubuk Betung
8. Desa Pemandang
9. Kelurahan Rokan
10. Desa Rokan Koto Ruang
11. Desa Rokan Timur
12. Desa Sikebau Jaya
13. Desa Tanjung Medan
14. Desa Tibawan

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Jenis-jenis sengketa yang diselesaikan oleh Fungsiaris di Rokan IV

Koto Kabupaten Rokan Hulu

Propinsi Riau merupakan salah satu daerah yang keberadaan masyarakat adatnya masih diakui. Salah satu masyarakat adat tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Mayoritas penduduk asli kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari Rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut *Rantau* Rokan atau *Luhak* Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (*Rantau Nan Tigo Jurai*). Pada masa itu diistilahkan sebagai '*Rantau Nan Tigo Kabuang Aie*' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa Melayu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu; (1). Mencegah terjadinya penumpukan perkara secara litigasi, (2). Optimalisasi peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa, (3). Memperluas akses keadilan, (4). Memfasilitasi terjadinya penyelesaian melalui kesepakatan bersama.

Pada masyarakat Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah lama dikenal dalam konstruksi hukum adat. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Sesungguhnya penyelesaian sengketa adat ini yang menjadi benih dari berkembangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Dalam hal ini lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini diperlukan karena semakin menumpuknya perkara yang tidak terselesaikan dilembaga peradilan. Sehingga penyelesaian sengketa diluar peradilan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.

Salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui Lembaga adat. Lembaga Adat merupakan kearifan local yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat. (Dasor & Hermaditoyo, 2020). Lembaga Adat dapat menjadi sarana dalam penyelesaian sengketa.

Lembaga adat sebagai sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek kehidupan bersama masyarakat.(Dasor & Hermaditoyo, 2020). Penyelesaian melalui lembaga adat bersifat fleksibel, Struktur dan norma bersifat longgar menyesuaikan dengan perubahan sosial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mengandalkan otoritas dan legitimasi lokal. Masyarakat lebih memilih peradilan non-negara utamanya karena otoritas para pelakunya di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan. (Ramadhani & Safitri, 2019).

Rokan IV Koto adalah salah satu daerah yang masih menggunakan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa diantara masyarakat. Rokan IV Koto memiliki bentangan wilayah adat meliputi Rokan, Lubuk Bendahara, Sikebau Jaya dan Pendalian. Rokan IV Koto menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, hampir mirip dengan Sumatera Barat. Rokan IV Koto terdiri dari 6 (enam) suku besar, yang secara keseluruhan kemudian menjadi 10 (sepuluh) suku. Suku-suku besar tersebut adalah Suku Melayu, Suku Pitopang, Suku Chaniago, Suku Bendang, Suku Mais, dan Suku Mandailing. (Wawancara dengan Datuk Bendaro, Juni, 2021).

Sengketa anak cucu kemenakan dalam adat dapat dikategorikan menjadi 3 macam atau istilahnya “*kusuik nan tigo*” yaitu :

a. Kusuik Bulu Ayam

Yaitu sengketa ringan yang dapat diselesaikan dengan cara antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh saudara laki-laki atau *mamak suku*. Cara menyelesaikannya ibarat pepatah” *lagang mombunuh ulek dalam padi*”, *padi jangan toseak, tanah jangan lombam, palu jangan patah, yang ulek tetap*

mati. Itulah yang dinamakan hukum perdamaian. *Kusuik disalosaikan, koruh dijoniehkan, sialng sangketo solosai, buek abih kato, iduik bermaaf maafan.*

b. *Kusuik miang kikih atau kusuik bonang*

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh mamak suku yang bersangkutan dan dibawa ke Lembaga yang lebih tinggi yaitu Lembaga Kerapatan Adat.

c. *Kusuik Sarang burung tempuo*

Yaitu sengketa yang tidak dapat diselesaikan menurut hukum adat yang sudah melalui proses “ *batangga naik, bajonjangturun, namun tetap tak berhasil*. Jika perkara proses “ *botanggo naik, bojonjang turun, namun tetap tak berhasil*. Maka perkara sengketa tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib untuk penyelesaian sengketa tersebut. (wawancara dengan Datuk Bendaro, Juni 2021)

Jenis-jenis sengketa yang diselesaikan melalui adat di Rokan IV Koto antara lain : perkelahian, sengketa tanah, sengketa perkawinan dan lain-lain. (wawancara dengan Datuk Bendaro, Juni 2021)

Kewajiban Ninik Mamak didalam suku adalah:

Amar Makruf Nahi Munkar
Berkata Lurus, berkata Benar
Menjalankan Suruh dan menghentikan larangan.

Didaerah Rokan IV Koto, jika ada sengketa antara masyarakat, selalu melibatkan Lembaga Adat. Putusan ini kemudian dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Sengketa-sengketa yang dielesaikan oleh Lembaga adat antara lain sengketa perkawinan, sengketa tanah, sengketa waris, termasuk juga perkelahian. (Wawancara dengan Datuk Bendaro, Juni 2021)

Untuk Penyelesaian sengketa ini salah satu yang berperan adalah *Ninik Mamak*. *Ninik mamak* adalah orang yang sangat besar peranannya di tengah-tengah kaum/persekutuannya, karena *ninik mamak* mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus anak dan kemenakannya beserta hak ulayat persekutuannya, baik ke dalam maupun ke luar. (Ibrahim, 2020).

Peranan *ninik mamak* terhadap persekutuan hukumnya (suku) dan/atau kaumnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Ninik mamak* merupakan kepala waris dari pada harta pusaka, sehingga dia mempunyai wewenang untuk mengurus harta pusaka tersebut untuk dapat dipergunakan oleh anak kemenakannya.
- 2) *Ninik mamak* mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membimbing setiap anggota kaum dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat, serta tata cara berhubungan dengan anggota masyarakat lain yang berada di luar suku atau kaumnya, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat, supaya penggunaan tanah ulayat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 3) Memelihara harta pusaka agar jangan sampai harta itu terjual atau beralih pada pihak lain.
- 4) Menegur atau bila perlu menghukum anggota kaum yang melakukan kesalahan dalam hal penggunaan tanah ulayat bila melanggar kepentingan umum dan hukum adat yang berlaku

Sistem Pemerintahan dalam Lembaga Adat terdiri dari:

- (1). *Rajo*,
- (2). *Andiko*, dan
- (3). *Ninik Mamak*.

Ketiga tingkatan dalam lembaga adat ini memiliki kompetensi masing-masing terkait dengan hak memutus atau menyelesaikan setiap perkara atau sengketa yang menjadi kewenangannya yang diberikan berdasarkan kesepatan masyarakat adat.

Kewajiban Ninik Mamak didalam suku adalah:

Amar Makruf Nahi Munkar
Berkata Lurus, berkata Benar
Menjalankan Suruh dan menghentikan larangan.

Berdasarkan Peran dan tugas Ninik Mamak dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa ini ninik mamak mempunyai peran yang sangat besar. Oleh karena itu agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik tentu perlu bekal yang memadai bagi ninik mamak agar tujuan dari penyelesaian sengketa dapat tercapai.

4.3 Model Penyelesaian Sengketa Yang Digunakan Oleh Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui Lembaga Adat dimulai dengan:

1. Penyelesaian dalam Suku (antar keluarga dan *Pucuk Suku*)

2. Penyelesaian antar suku yang diwakili oleh *Bintaro*, yang akan diputus oleh *Pucuk Suku*.

Tempat penyelesaian sengketa adalah di tempat orang yang keberatan. Jika tidak selesai baru dibawa ke *Penghulu* untuk diselesaikan di rumah tinggi atau Istana. Di setiap Suku ada mempunyai *Rumah Pegodangan* yang merupakan tempat berkumpul dari setiap suku. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersengketa ditetapkan berdasarkan musyawarah .(Wawancara Dengan Datuk Bendaro, Juni 2021)

Adapun Tahapan-tahapan dari Penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut :

1. Pemanggilan para pihak yang bersengketa

Ninik Mamak akan memanggil para pihak yang bersengketa. Dalam tahapan ini para pihak diminta untuk menyampaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

2. Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa.

3. Musyawarah

Proses musyawarah Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang

telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa.

(Wawancara dengan Datuk Bendaro, Juni, 2021)

Ninik dalam hal ini berperan sebagai Penengah yang akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Apabila kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah fokus untuk memulai rapat maka mediator akan memulai musyawarah dengan diawali doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak termohonlah yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif dari mediator. Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi maka akan dapat membantu penengah untuk menemukan solusi atas sengketa yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya. Setelah para pihak dirasa cukup menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang tang yang disengketakan serta kesaksian yang disampaikan maka penengah akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa yang dimusyawarahkan .

Penengah dengan pengalamannya yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian bagi sengketa yang ditanganinya karena pada dasarnya sengketa yang terjadi antara satu dan yang lainnya didalamnya terdapat kesamaan. Penyelesaian sengketa alternatif melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Apabila dalam penyelesaian sengketa alternatif yang telah dilakukan mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan mediator maka ninik mamak akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut.

Dilihat dari tahapan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diatas maka dapat diketahui bahwa model dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga adat adalah berupa Mediasi. Karena ada unsur-unsur mediasi, dalam hal ini adalah adanya peran Ninik mamak sebagai Penengah Pihak yang bersengketa. Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut *mediation*, yang artinya adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang memerlukan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal mempergunakan mediasi diperlukan beberapa elemen yang diperlukan dalam mewujudkan proses mediasi antara lain:

- a. penyelesaian sengketa bersifat sukarela,

- b. terdapat intervensi atau bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak,
- c. pengambilan keputusan diserahkan pada para pihak secara consensus, (d). proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. (Wayan Resmini1, 2018).

Namun berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat sekarang peran Lembaga Adat ini sudah mulai memudar. (Wawancara dengan H.Syamsi Sani. S.Sos, Agustus 2021).

Ada beberapa factor dari melemahnya Peran Lembaga Adat ini :

- a. Tidak adanya penguatan Keluarga Inti
- b. Pendidikan
- c. Ekonomi.

Oleh Karena itu diperlukan suatu upaya agar peran lembaga adat ini tidak semakin hilang kedepannya. (Wawancara dengan H.Syamsi Sani. S.Sos, Agustus 2021).

Lembaga Adat memiliki peranan yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa melalui Lembaga adat berupa mediasi. Diperlukan suatu upaya agar peran Lembaga adat tidak semakin hilang kedepannya. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan peran lembaga adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan para tetua adat baik sebagai pengambil maupun pelaksana kebijakan. Intervensi negara sangat dibutuhkan terutama melalui peraturan perundang-undangan agar lembaga adat

juga memiliki legitimasi yuridis yang tidak terbantahkan soal keberadaannya. Melalui peraturan yang melindungi keberadaan lembaga adat seogianya nilai-nilai budaya yang turun-turun diwariskan tetap terpatri dalam kehidupan bermasyarakat yang pada sarannya pula membentuk masyarakat negara yang bermoral dan bermartabat serta menjamin terciptanya, perdamaian, keamanan dan ketertiban.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Sengketa-sengketa yang diselesaikan oleh fungsionaris adat adat adalah sengketa antara anak cucu kemenakan. Baik itu sengketa yang kategori ringan maupun yang sedang. Sengketa-sengketa yang diselesaikan oleh Lembaga adat antara lain sengketa perkawinan, sengketa tanah, sengketa waris, termasuk juga perkelahian.

6.1.2 Berdasarkan tahapan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diatas maka dapat diketahui bahwa model dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga adat adalah berupa Mediasi. Karena ada unsur-unsur mediasi, dalam hal ini adalah adanya peran Ninik mamak sebagai Penengah Pihak yang bersengketa.

6.2 Saran

6.2.1 Perlu pemahaman Kembali terhadap nilai-nilai adat kepada masyarakat serat perlu diadakan pengembangan kapasitas keilmuan dari para pemangku adat, terutama yakni mereka yang diangkat sebagai pemangku adat seperti para penghulu atau datuk-datuk dan lain sebagainya. Hal ini terkait kesiapan mereka menghadapi perkembangan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat hingga saat ini yang semakin rumit. Selanjutnya diperlukan juga aturan khusus yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa berdasarkan hukum adat, agar ada legitimasi terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan.

6.2.2 Perlu diatur tahapan-tahapan proses sengketa apa saja dalam sebuah dokumen resmi seperti peraturan Nagori atau peraturan resmi lainnya agar nilai-nilai adat dapat terdokumentasi dengan baik dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi : dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Abdurrasyid, Priyatna. 2012. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. PT. Fikahati Anesta. Jakarta.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi Pengadilan*. Alumni. Bandung.
- Akbar, Roy Muhammad. 2019. Metode Resolusi Konflik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta.
- Ariani, Nevey Varida. 2012. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Jurnal Rechtvinding*. Jakarta.
- Aziz Siregar, Fatahuddin. 2018. Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*. 4 (2): 1-14.
- Hasanah, Ulfia. 2012. *Hukum Adat*. Unri Press. Pekanbaru.
- Kammaruddin, dk. 2013. Model penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Jurnal Walisongo*. 21 (1).
- Margono, Suyud. 2011. Penyelesaian Sengketa *Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Akbar, Roy Muhammad. 2019. Metode Resolusi Konflik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di

- Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam. Solo.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta.
- Putulena, Sakinah Safarina. 2013. Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat Maluku Tengah. *Tesis*. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Visimedia. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2007. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung.
- Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Setia. Bandung.
- Suwardi MS, Kamaruddin, Asril, 2014, *Sejarah Lokal*, PT. Sutra Benta Perkasa, 2014
- Syahza, Almasdi. 2016. *Metodologi Penelitian*, Unri Press. Pekanbaru.

- Syam, Juanidi, 2012, *Sejarah kerajaan lima luhak*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rohul.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. 2018. Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno Dan Relevansinya Kini. *Jurnal Mimbar Hukum*. 30 (3): 450-461.
- Takdir Rahmadi, Disampaikan dalam Seminar Sehari : Mediasi, Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa, tanggal 13 September 2010, Fakultas Syariah, UIN SUSKA, Pekanbaru.
- Dasor, Y. W., & Hermaditoyo, S. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur Revitalization Of The Role Of Indigenous Agencies In Handling Social Conflicts : Study In Manggarai East Nusa Tenggara Yohanes Wendelinus Dasor dan St. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9, 213–228.
- Ibrahim, E. (2020). Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat Di Minangkabau. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.296>
- Nurhaliza, T. M. M. (2021). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar Mechanism For The Inherited Land Disputes Settlement Through Gampong (Village) Adat Court In Baitussalam, Aceh*

Besar Distric. 04, No. 01, 18–30.

Ramadhani, W., & Safitri, I. (2019). *Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh. 14, 213–234.*

Safarina Putuhena, S., MPide, As., & Susyanti Nur, S. (n.d.). *Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah the Authority of Customary Institution in the Resolution of Disputes in Customary Law Community Central of Maluku. 26.*

Sururi, L., Ali, D., & Muttaqin Mansur, T. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 61–76.*
<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407>

Wayan Resmini1, A. S. (2018). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. 6(1), 8–13.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Wawancara Dengan Datuk Bendaro, Juni, 2021

Wawancara Dengan Datuk Anyo Krukosumo, Juni, 2021

Wawancara dengan H.Syamsi Sani, S.Sos, Agustus 2021

REKAPITULASI BIAYA

No.	Uraian	Total
1.	Honor Anggota Non Serdos	Rp.4.400.000,-
2.	Peralatan Penunjang	Rp.1.000.000,-
3.	Barang Habis Pakai	Rp.1.000.000,-
4.	Administasi Perjalanan	Rp.7.200.000
5.	Seminar dan Haki	Rp.1.400.000
	Total	Rp.15.000.000

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM PENELITI

Organisasi Penelitian:

Personil	Nama	Bidang Keahlian
Ketua	Dr. Hayatul Ismi, SH.MH	Hukum Perdata
Anggota	Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn	Hukum Perdata
Anggota	Zainul Akmal , SH,MH	Hukum Tata Negara
Anggota	Rizky Julnanda	Hukum
Anggota	Oryza Nurul Herliza	Hukum Perdata

Pembagian Tugas

No	Nama lengkap/ NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/Minggu)	Tugas Dalam Tim
1	Dr. Hayatul Ismi, SH,MH/002505 7904	Universi tas Riau	Ilmu Hukum	8 jam / 32 Minggu	Koordinator tim yang bertanggung jawab secara penuh terhadap berjalannya proses penelitian, yaitu mengurus perijinan penelitian, melakukan pengambilan dan pengelompokan data, melakukan interpretasi dan analisis data, membuat laporan hasil penelitian dan makalah serta artikel.
2	Ulfa Hasanah, SH.,M.Kn /0024108302	Universi tas Riau	Ilmu Hukum	8 jam/25 Minggu	Anggota Peneliti yang membantu kegiatan koordinator tim dalam pengambilan data, analisis data, membantu Pembuatan laporan hasil penelitian
3	Zainul Akmal , SH,MH /	Universi tas Riau	Ilmu Hukum	8 jam/20 Minggu	Anggota Peneliti yang membantu kegiatan koordinator tim dalam pengambilan data, analisis data, serta pembuatan makalah dan artikel untuk jurnal.
4	Rizki Julnanda /1909113966	Universi tas Riau	Ilmu Hukum	4 Jam/20 Minggu	Anggota Peneliti yang membantu kegiatan koordinator tim dalam pengambilan data
5	Oryza Sativa/1809112 114	Universi tas Riau	Ilmu Hukum	4 Jam Jam/20 Minggu	Anggota Peneliti yang membantu kegiatan koordinator tim dalam pengambilan data

JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

1. Honor				
Honor anggota non serdos	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Besaran Honor (Rp)
Anggota 1	20.000	6	20	2.400.000
Anggota 2	15.000	4	20	1.000.000
Anggota 3	15.000	4	20	1.000.000
Sub total				4.400.000

2 Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
Sewa Peralatan rekam dan foto	Mengumpulkan dan menganalisis data hasil penelitian	1 paket	1.000.000	1.000.000
Sub total				1.000.000

3 Barang Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Barang Habis Pakai (Rp)
ATK (Kertas, Map, Alat Tulis, Materai, Tinta Print)	Pengambilan dan analisis data penelitian	1 paket	1.000.000	1.000.000
Penggandaan data primer dan sekunder (Fotocopy)	Memperoleh data penelitian	1 paket	1.000.000	1.000.000
Pengolahan data primer dan sekunder	Memperoleh data penelitian	2 paket	600.000	1.200.000
Pelaporan	Jasa Pengetikan dan Editing	1 Paket	1.000.000	1.000.000
Sub total				4.200.000

4. Akomodasi dan Perjalanan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Barang Habis Pakai (Rp)
Perjalanan ke lokasi Penelitian	Sewa kendaraan bahan bakar dan supir (utk 2	2 Paket	1.000.000	2.000.000

	hari)			
Akomodasi dan Penginapan	Akomodasi peneliti pada kabupaten tujuan (untuk 2 hari)	2 paket (5 orang/ 2 hari)	1.000.000	2.000.000
Haki	Pendaftaran	1 Paket	400.000	400.000
Seminar dan Publikasi	Pendaftaran ISBN dan Layout	1 Paket	1.000.000	1.000.000
Sub total				5.400.000
TOTAL DANA YANG DIPERLUKAN				15.000.000